BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 119 /KPTS/04/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT MENGHADAPI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H agar terselenggara secara tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat, perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian secara terpadu yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

5. **Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. mengoordinasikan kegiatan terkait kelancaran dan keamanan dalam menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H;
b. mendirikan pos pemantauan kelancaran arus lalu lintas bagi pengguna jalan yang berada di rest area kecamatan sumber jaya, Tugu Liwa Kecamatan Balik Bukit dan Tugu Perbatasan antara Kabupaten Lampung Barat dengan Provinsi Sumatera Selatan yang berada di Kecamatan Sukau;
c. memantau tempat rekreasi dan tempat ibadah khususnya Masjid;
d. mengoordinasikan persediaan stok ketahanan pangan;
e. memonitoring harga sembako apabila terjadi lonjakan harga bahan pokok;
f. mengantisipasi rawan bencana alam berupa tanah longsor, banjir dan lain-lain; dan
g. menyiapkan tenaga medis dan ambulans disetiap pos pengamanan;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Satuan Kerja masing-masing.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing–masing Perangkat Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Februari 2024
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kapolda Lampung;
3. Danrem Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 119 /KPTS/04/2024
TANGGAL : 6 Februari 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI DALAM RANGKA
PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
MENGHADAPI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H

I. Pengarah : 1. Bupati Lampung Barat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

II. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab

III. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab
2. Asisten Administrasi Umum Setdakab

IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab

V. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab

VI. Bidang Perencanaan Keamanan dan Lalu Lintas
Koordinator : Polres Lampung Barat
Anggota : 1. Kodim 0422 Lampung Barat
2. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3. Dinas Perhubungan
4. Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Pramuka Lampung Barat

VII. Bidang Ketahanan Pangan
Koordinator : Dinas Ketahanan Pangan
Anggota : 1. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3. Dinas Perkebunan dan Perternakan
4. Dinas Perikanan
5. Badan Pusat Statistik Lampung Barat
6. Kantor BULOG Lampung Barat

VIII. Bidang Penanggulangan Bencana
Koordinator : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Anggota : 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3. Unsur Polres Lampung Barat
4. Dinas Lingkungan Hidup
5. Dinas Sosial

IX. Bidang Kesehatan
Koordinator : Dinas Kesehatan
Anggota : RSUD Alimudin Umar

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN